



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 telah dibentuk Taman Kanak-kanak Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kelembagaan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
10. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disingkat PAUDN adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disingkat SPAUDN meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Satuan PAUD Sejenis Negeri, Taman Penitipan Anak Negeri, Kelompok Bermain Negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
16. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah Taman Kanak-kanak Negeri yang merupakan salah satu bentuk satuan PAUD Jalur Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai usia 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Kepala TKN adalah Kepala TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri yang selanjutnya disebut SPSN adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
19. Kepala SPSN adalah Kepala SPSN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Taman Penitipan Anak Negeri yang selanjutnya disingkat TPAN adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (nol) Tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

21. Kepala TPAN adalah Kepala TPAN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Kelompok Bermain Negeri yang selanjutnya disingkat KBN adalah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
23. Kepala KBN adalah Kepala KBN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SPAUDN.
- (2) SPAUD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PAUD Negeri Formal berbentuk TKN;
 - b. PAUD Negeri Non Formal terdiri dari :
 1. SPSN;
 2. TPAN; dan
 3. KBN.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

TKN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) TKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

- (2) TKN dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TKN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) TKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKN menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan TKN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;
 - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi TKN;
 - g. pengelolaan prasarana dan sarana TKN;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
 - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;
 - j. pengelolaan arsip dan dokumen TKN;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN;
 - l. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan kenyamanan lingkungan kantor TKN; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKN, terdiri dari :
 - a. Kepala TKN;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi TKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala TKN

Pasal 5

- (1) Kepala TKN adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada TKN.
- (2) Kepala TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Suku Dinas.
- (3) Kepala TKN mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama orang tua peserta didik dan peran serta masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKN;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

Paragraf 4

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi TKN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pejabat Pelaksana dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TKN.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala TKN.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan RKAS serta pengembangan TKN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;

- d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi TKN;
- e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja TKN;
- f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN;
- g. mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor TKN;
- h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TKN;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas TKN; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Kedua

SPSN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) SPSN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) SPSN dipimpin oleh seorang Kepala SPSN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, SPSN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 9

- (1) SPSN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPSN menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan SPSN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;

- c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
- f. melakukan koordinasi dengan PD/UPD terkait dalam pelayanan pendidikan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi SPSN;
- h. pengelolaan prasarana dan sarana SPSN;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang SPSN;
- j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SPSN;
- k. pengelolaan arsip dan dokumen SPSN;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara SPSN;
- m. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan kenyamanan lingkungan kantor SPSN; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SPSN.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi SPSN, terdiri dari :
 - a. Kepala SPSN;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala SPSN

Pasal 11

- (1) Kepala SPSN adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada SPSN.
- (2) Kepala SPSN mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SPSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SPSN;
- e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SPSN.

Paragraf 4

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi SPSN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pejabat Pelaksana dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPSN.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala SPSN.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan RKAS serta pengembangan SPSN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang SPSN;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SPSN;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan SPSN;
 - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja SPSN;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara SPSN;
 - g. menjaga dan mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor SPSN;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat SPSN;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas SPSN; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Ketiga

TPAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) TPAN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal.
- (2) TPAN dipimpin oleh seorang Kepala TPAN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TPAN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) TPAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPAN menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan TPAN;
 - b. penyelenggaraan TPAN sesuai dengan kurikulum;
 - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi TPAN;
 - g. pengelolaan prasarana dan sarana TPAN;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TPAN;
 - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TPAN;
 - j. pengelolaan arsip dan dokumen TPAN;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TPAN;
 - l. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan kenyamanan lingkungan kantor TPAN; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi TPAN.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi TPAN, terdiri dari :
 - a. Kepala TPAN;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi TPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala TPAN

Pasal 16

- (1) Kepala TPAN adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada TPAN.
- (2) Kepala TPAN mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/KPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TPAN;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi TPAN.

Paragraf 4

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi TPAN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pejabat Pelaksana dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TPAN.

- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala TPAN.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan RKAS serta pengembangan TPAN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TPAN;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TPAN;
 - d. melaksanakan pengelolaan arsip TPAN;
 - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja TPAN;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TPAN;
 - g. mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor TPAN;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TPAN;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas TPAN; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Keempat

KBN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) KBN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) tahun.
- (2) KBN dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KBN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 19

- (1) KBN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) Tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBN menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan RKAS pengembangan KBN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;
 - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi KBN;
 - g. pengelolaan prasarana dan sarana KBN;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KBN;
 - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KBN;
 - j. pengelolaan kearsipan dan dokumen KBN;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KBN;
 - l. pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor KBN; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KBN.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi KBN, terdiri dari :
- a. Kepala KBN;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi KBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala KBN

Pasal 21

- (1) Kepala KBN adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada KBN.
- (2) Kepala KBN mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/KPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KBN;
- e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KBN.

Paragraf 4

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana administrasi KBN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pejabat Pelaksana dengan sebutan Pengolah Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KBN.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala KBN.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan RKAS serta pengembangan KBN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KBN;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KBN;
 - d. melaksanakan pengelolaan arsip KBN;
 - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja KBN;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KBN;
 - g. mengelola keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor KBN;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat KBN;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas KBN; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Kelima

Tenaga Fungsional

Pasal 23

Tenaga Fungsional adalah tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada SPAUDN yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

Pasal 24

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN.

Pasal 25

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

Pasal 26

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan SPAUDN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN dalam penyelenggaraan pendidikan pada SPAUDN.

BAB IV

KOMITE SEKOLAH

Pasal 27

SPAUDN membentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITAS

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap SPAUDN dibentuk dan dikembangkan fasilitas SPAUDN, antara lain perpustakaan, area bermain, ruang program khusus, unit kesehatan sekolah dan fasilitas lainnya.
- (2) Fasilitasi SPAUDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

Pasal 29

- (1) Fasilitas SPAUDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya/tenaga fungsional/tenaga profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN.
- (2) Guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya/tenaga fungsional/tenaga profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPAUDN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN dan Kepala KBN mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada SPAUDN.

Pasal 31

Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SPAUDN melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SPAUDN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan SPAUDN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 33

- (1) Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SPAUDN memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SPAUDN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan SPAUDN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 35

Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan peran SPAUDN sebagai Satuan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 36

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap SPAUDN Kepala TKN, Kepala SPSN, Kepala TPAN, Kepala KBN, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 37

SPAUDN mengembangkan satu atau beberapa model pembelajaran unggulan sebagai ciri khas SPAUDN yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62039


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

ANIS BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

ANIS BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

ANIS BASWEDAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2018
Tanggal 10 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELOMPOK BERMAIN NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIS BASWEDAN